ABSTRAK PERATURAN

PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

2026

PERBUP DAIRI NO. 6, BD 2026/NO. 6, 23 HLM

PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 15 Tahun 1964, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 1 Tahun 2022, UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 8 Tahun 2023, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019, PERMENDAGRI No. 110 Tahun 2016, PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018, PERDA KAB. DAIRI No. 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA KAB. DAIRI No. 8 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa.

CATATAN :

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Maret 2026.